

## **BAB IV**

### **HASIL UMUM DAN PEMBAHASAN**

#### **4.2 Gambaran umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Luas Wilayah, Batas Administrasi dan Kondisi Geografis Desa**

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting karena mengetahui faktor-faktor alami yaitu keadaan dan potensi yang ada disuatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola penduduk.

**Gambar IV.1**



Sumber: profil desa mempaya 2017

Desa Mempaya adalah salah satu desa yang ada di pulau Belitung, desa ini berada dalam kawasan wilayah Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Damar dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Batas Administratif**

<b>Batas</b>	<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Barat	Air Kelik	Damar
Sebelah Utara	Laut Natuna	
Sebelas Selatan	Kelubi dan Bentaian Jaya	Manggar
Sebelah Timur	Mengkubang	Damar

Sumber: Profil Desa Mempaya 2017

Secara geografis, luas wilayah pemukiman di Desa Mempaya 1.288 ha, luas wilayah tanah perkebunan sekitar 1.951 ha yang terdiri dari tanah perkebunan rakyat/perorangan dan perkebunan swasta, luas hutan sekitar 3.200 ha yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi tetap. Desa Mempaya merupakan salah satu desa penghasil timah terbesar di Beltim dengan kegiatan usaha dikelola oleh rakyat atau usaha perorangan.

#### **4.1.2 Tipologi dan Tingkat Perkembangan Desa**

Berdasarkan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif maka Desa Mempaya mempunyai tipologi sebagai desa pertambangan dan perkebunan. Hal ini dicirikan oleh sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian penambang timah, dan karyawan swasta perkebunan kelapa sawit

Adapun tingkat perkembangan desa Mempaya adalah Desa swadaya, ini berarti bahwa desa transisi, desa yang mulai menuju berkembang. Desa Mempaya

adalah desa mulai menunjukkan perkembangan/transisi. Desa Mempaya sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri, lembaga sosial mulai berfungsi, administrasi desa sudah berjalan, mata pencaharian mulai beragam, fasilitas/infrastruktur sudah cukup lengkap, sudah mulai berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, tingkat pendidikan dan kesehatan mulai membaik.

#### 4.1.3 Potensi Sumber Daya Alam Desa

Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Mempaya secara rinci dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Potensi Sumber daya Alam**

No.	Sumber daya alam	Volume	Satuan
1	Pertanian :		
	- Tanaman pangan	20-25	Ton
	- Tanaman apotik hidup dan sejenisnya	0,5-1	Ton
	- Buah-buahan	10-15	Ton
2	Perkebunan :		
	- Kelapa	1.300	Ha
	- Kelapa sawit	26,31	Ha
	- Lada	45,66	Ha
	- Karet	73,50	ha
3	Kehutanan :		
	- Hutan lindung	3.364	Ha
	- Hutan produksi	1.272	Ha
	- Hutan bakau/mangrove	350	Ha
4	Peternakan :		
	- Sapi	42	Ekor
	- Babi	50	Ekor
	- Ayam kampung	1.208	Ekor
	- Ayam broiler	1.000	Ekor
	- Bebek	30	Ekor
5	Perikanan :		
	- Ikan air tawar	0,1	Ton/thn
6	Bahan galian :		
	- Batu gunung	-	
	- Pasir	-	
	- Timah	-	
	- Tanah liat	-	

Sumber: profil Desa Mempaya 2017

#### 4.1.4 Jumlah Penduduk Desa Mempaya

Jumlah penduduk Desa Mempaya sebanyak 2.329 jiwa yang terdiri dari 773 Kepala Keluarga, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.170 orang dan perempuan sebanyak 1.159 orang.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Mempaya**

Laki-laki	1.170	Orang
Perempuan	1.159	Orang
Jumlah	2.329	Orang
Jumlah Kepala keluarga	773	KK

Sumber: Profil Desa Mempaya 2017

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penjelasan tentang tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mempaya dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

**Tabel IV.4**  
**Penduduk Desa Mempaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
SD	327	376
SMP	166	137
SMA	189	138
D-3	7	11
S1	6	11
S2	2	1
Jumlah	697	674

Sumber: Profil Desa Mempaya 2017

Kondisi geografis dan tingkat sumber daya alam suatu wilayah biasanya juga menentukan mata pencaharian penduduk setempat. Ada beberapa mata pencaharian pokok masyarakat Desa Mempaya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.5**  
**Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok**

<b>Jenis</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	6	5
Buruh tani	10	2
PNS	8	6
Pengrajin industri rumah tangga	-	10
Peternak	6	-
Nelayan	43	-
Montir	3	-
POLRI	1	-
Pengusaha kecil dan menengah	2	-
Karyawan Swasta	106	41
Buruh pertambangan	175	-
<b>Jumlah</b>		<b>424</b>

Sumber: Profil Desa Mempaya 2017

#### **4.1.5 Administrasi Pemerintahan Desa Mempaya**

Pemerintahan Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung

Timur beralamat di Jalan Sumatera. Desa Mempaya terdiri dari :

- Kepala Dusun : 3 (tiga) Dusun
- Rukun Tetangga : 15 (lima belas) RT


Susunan organisasi Pemerintah Desa Mempaya terdiri dari Kepala Desa dan

Perangkat Desa yaitu :

1. Kepala Desa : 1 (satu) orang
2. Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 (satu) orang
  - Kasi Kesejahteraan : 1 (satu) orang
  - Kasi Pelayanan : 1 (satu) orang
  - Kasi Pemerintahan : 2 (dua) orang
  - Kaur TU & Umum : 1 (satu) orang
  - Kaur Perencanaan : 1 (satu) orang

-Kaur Keuangan : 2 (dua) orang

**Gambar IV.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mempaya**



Sumber: Profil Desa Mempaya 2017

#### 4.1.6 Tugas dan Wewenang

##### 1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan APBDes;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan teknis dan kewilayahannya;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi;
  - c. Melakukan urusan umum, keuangan, dan perencanaan;
  - d. Menyusun laporan Pemerintah Desa;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
3. Kepala Urusan Umum dan Aparatur Desa dan Aset

Kepala Urusan Umum dan Aparatur Desa dan Aset mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan tugas administrasi;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga desa meliputi sarana prasarana desa, kantor desa, kebersihan, keindahan kantor/ lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Melaksanakan pengelolaan aset desa;



- g. Melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Desa;
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- i. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 4. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mempelajari perturan perundangan-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan perencanaan;
- c. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes dan perhitungan APBDes;
- d. Menyiapkan bahan pengendalian program kerja desa;
- e. Menginventarisasi dokumen perencanaan;
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

#### 5. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undnagan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan keuangan;
- c. Menyiapkan, menyusun bahwa penyusunan APBDes, perubahan APBDes dan perhitungan APBDes;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
- e. Membuat laporan realisasi keuangan desa;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, pengendalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- g. Melaksanakan pendataan potensi pendapatan desa;
- h. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertahanan tingkat desa;
- d. Memantau kegiatan sosial politik di desa;
- e. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- f. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa;
  - d. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
  - e. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - g. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
8. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- d. Melaksanakan pendampingan Kepala Keluarga miskin;
- e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- g. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- i. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- j. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

- l. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 9. Kepala Dusun

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Dusun bertugas:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun;
- c. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun;
- d. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### **4.1.7 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Mempaya**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mempaya Tahun 2016-2021 adalah “Peningkatan ekonomi, pemberdayaan, dan pelayanan yang berbasis sumber daya lokal”

Misi Desa Mempaya merupakan penjabaran lebih operasional dari visi, penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Mempaya. Dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Mempaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan kesehatan lingkungan desa
4. Meningkatkan infrastruktur yang lebih baik
5. Membangun desa yang inovatif dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mempaya**

Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota Belitung Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pembagian dana ADD di Kabupaten Belitung Timur secara khusus diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang: Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019. Desa Mempaya sendiri pada tahun 2019 ini menerima dana ADD sebesar Rp. 1.314.262.291,43 dari jumlah total Rp.55.432.546.900,00.

Pembagian ADD di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur, yang di sebut juga Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah masyarakat miskin, indeks kesulitan geografis, kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan jumlah pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk (0,2)
- 2) Luas wilayah (0,1)
- 3) Jumlah masyarakat miskin (0,3)
- 4) Indeks kesulitan geografis (0,2)



- 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (0,1)
- 6) Jumlah RT/RW (0,1)

Besarnya persentase perbandingan antara azas Merata dan Azas Adil adalah 60% : 40% dari total keseluruhan dana ADD, maka ADDM yang dibagikan ke seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 33.259.528.140,00 untuk Desa Mempaya sendiri menerima dana ADDM sebesar Rp. 852.808.413,85 begitu juga dengan desa-desa lainnya, dan untuk ADDP yang dibagikan ke seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 22.173.018.760,00 untuk Desa Mempaya menerima dana ADDP sebesar Rp. 461.453.877,59 dari keterangan diatas dapat dihitung jumlah total ADD yang diterima oleh Desa Mempaya yaitu sebesar Rp.1.314.262.291,00.

Penyaluran atau pencairan ADD dalam satu tahun anggaran ini dibagi dalam tiga tahapan yang berarti setiap tahapan berjarak empat bulan dengan persentase setiap tahapannya yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40%, dan Tahap III 20%. Maka Desa Mempaya menerima dana sebesar Rp.525.704.916,57 pada tahap I dengan rentang waktu dari januari-april, pada tahap II menerima besaran dana yang sama dengan tahap I dengan rentang waktu dari mei-agustus, dan pada tahap III Desa Mempaya menerima dana sebesar Rp.262.852.458,29 dengan rentang waktu dari september-desember.

#### **4.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Dalam perencanaan pembangunan desa mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Mempaya sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Mempaya itu sendiri.

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam perencanaan pembangunan desa karena dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) membutuhkan ide-ide atau masukan masyarakat agar hasil pembangunan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Pada Desa Mempaya perencanaan pembanguan dan pemberdayaan biasanya dilakukan dengan dua tahap yaitu pada tahap pertama biasanya pihak desa akan membuka suatu forum

musyawarah desa (musdes) yang biasa dilakukan pada bulan juni, forum ini akan secara terbuka dilaksanakan untuk masyarakat desa bisa menyampaikan pendapat dan pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan, pada kesempatan ini pihak perangkat desa akan menampung semua usulan dan ide-ide pembangunan dari masyarakat yang selanjutnya akan di saring untuk memilih pembangunan yang akan di prioritaskan. Pada tahap kedua pemerintah desa akan mengadakan forum musrenbangdes yang akan dihadiri oleh BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat serta didampingi oleh perwakilan dari pihak kecamatan untuk membahas dari hasil musdes dan menentukan keputusan akhir dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), jika dana desa tidak cukup maka kepala desa akan mengajukan pengalihan beberapa program pembangunan ke APBD.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Mempaya perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Mempaya dimulai dari tahap Musdes dimana Kepala Dusun nanti akan membuka forum musyawarah mereka masing-masing untuk membahas pembangunan apa saja yang masyarakatnya butuhkan disinilah kepala dusun akan menampung ide-ide dari masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam forum musyawarah desa (Musdes). Pada tahap musdes ini biasanya akan dihadiri oleh semua Perangkat Desa termasuk Kadus dan RT, BPD, Tokoh masyarakat, LPM, dan perwakilan dari kelompok masyarakat. Pada forum musyawarah ini perangkat desa akan menampung ide-ide pembangunan yang di ajukan oleh masing-masing kadus dan perwakilan masyarakat lainnya, yang selanjutnya akan dipilih kegiatan pembangunan yang akan menjadi prioritas pembangunan dengan menyesuaikan dengan prioritas

pembangunan yang di inginkan dari Pemerintah daerah. Selanjutnya akan dilakukan Musrenbangdes yaitu sebagai penarikan keputusan final dari hasil musdes yang akan menghasilkan RKPDes dan APBDDes. Pada musrenbangdes ini akan dihadiri oleh perwakilan dari pihak kecamatan selaku pengawas dari kegiatan pembangunan.

Pada perencanaan pembangunan di Desa Mempaya masyarakat cukup partisipatif dalam memberikan ide-ide pembangunan karena tanpa ide dari masyarakat program pembangunan tidak akan berjalan lancar ditakutkan hasil dari pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya Musrenbangdes tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Mempaya namun suara mereka sudah terwakilkan oleh kepala dusunnya masing karena Kadus biasanya sudah melakukan evaluasi apa saja pembangunan yang di butuhkan masyarakatnya dalam musyawarah dusun (Musdus).

**Gambar IV.3**  
**Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**



1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) .
2. Musyawarah desa dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas hasil Musrenbangdes.

Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disepakati dalam musyawarah desa, dalam rencana pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bahan penyusun APBDes. Di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus melihat kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mempaya. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi setiap desa oleh karena itu rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga sebagai acuan penyusunan APBDes yang di musyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Hasil perencanaan dan program pembangunan yang telah disahkan dengan Peraturan Desa akan menjadi pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pembangunan desa dalam kurun waktu 1(satu) tahun, di samping kegiatan lain yang sumber dananya diluar Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan yang telah disepakati dan disetujui tersebut juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan prinsip transparansi di Desa Mempaya, Pemerintah Desa selaku pelaksana dan pengelola ADD menyampaikan informasi dari hasil perencanaan program penggunaan Alokasi Dana Desa yang berupa RKPDes di umumkan dengan memasang spanduk atau baleho di kantor desa.

Berdasarkan informasi dari bendahara desa transparansi dilaksanakan dengan memasang spanduk/baleho di depan kantor desa agar bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya penerapan transparansi di Desa Mempaya di dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat diketahui seluruh elemen masyarakat Desa Mempaya dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam proses pembangunan melalui pengawasan dan ikut serta menjaga infrastruktur dan fasilitas yang telah di sediakan oleh Pemerintahan Desa Mempaya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk terwujudnya suatu prinsip *good governance*.

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Mempaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 yang berbunyi pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Desa Mempaya mengimplementasikannya dengan mengajak masyarakat desa ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa dengan membuka forum Musdes,

walaupun tidak seluruh masyarakat yang ikut tapi melalui perwakilan dari masyarakat desa yaitu BPD, Tokoh masyarakat, dan golongan-golongan masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama.

#### **4.2.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Mempaya dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Mempaya maka dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Seperti yang telah dijelaskan pada perencanaan tadi bahwa penggunaan dana ADD terintegrasi dengan APBDes maka dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan-kegiatan pembangunan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugasnya mengikuti apa yang telah disetujui dan disepakati di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan hasil dari Musrenbangdes. TPK bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari pengadaan perlengkapan pembangunan hingga melaporkan hasil kegiatan pembangunan kepada Kepala Desa. TPK ini biasanya terdiri dari beberapa orang sesuai dengan tugas-tugas dan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam melaksanakan kegiatannya mereka akan berkolaborasi dengan bendahara desa untuk pendanaan kegiatan karena seluruh keuangan desa dipegang oleh bendahara desa. Pada tahap akhir TPK ini akan melaporkan hasil

dari kegiatan yang mereka lakukan kepada Kepala Desa, pelaporan ini biasanya dilakukan sebulan sekali atau pada saat kegiatan pembangunan selesai.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang tugasnya membuat laporan pertanggung jawaban yang mencakup menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran APBDes. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara desa harus menyiapkan beberapa laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Ada beberapa buku yang harus dibuat bendahara desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa yaitu:

1. Buku Kas Umum

Digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Bank

Digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya bendahara desa di bantu oleh sekretaris desa yang bertugas melakukan koordinasi dan verifikasi dari pelaksanaan pengelolaan APBDes. Karena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi



dengan APBDes sehingga Alokasi Dana Desa di catat sebagai salah satu pendapatan desa di dalam APBDes yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Mempaya selaku koordinator dari Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bahwa desa mempaya sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pertengahan tahun 2018 lalu tidak lama setelah peraturan tersebut ditetapkan, hal ini dilakukan berdasarkan saran dan dorongan dari pihak kecamatan dan kabupaten.

Bendahara desa akan mencatat pendapatan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum dari pelaksanaan APBDes, setiap transaksi akan dibuktikan dengan kuitansi yang terdiri dari kuitansi pengeluaran dan penerimaan. Setiap kuitansi pengeluaran biasanya akan disetujui dan ditandatangani oleh kaur keuangan dan kuitansi penerimaan biasanya akan di tandatangi oleh penerima dana. Pada akhir bulan kaur keuangan/bendahara desa akan melakukan penutupan buku kas umum untuk melakukan laporan bulanan kepada Kepala Desa. Pelaporan ini dilaksanakan melalui Sekretaris desa, Sekretaris desa akan mengecek dan memverifikasi apabila sudah lengkap selanjutnya sekretaris desa akan melanjutkan laporan bulanan tersebut ke kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **4.2.4 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu bentuk laporan atas penggunaan dana publik yang di percayakan kepada pemerintah desa. Khusus untuk ADD sebenarnya cenderung bersifat

pertanggungjawaban administratif yang merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mempaya atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat kepada Bupati Belitung Timur. Pada akhir tahun dibuatlah SPJ dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ini merupakan suatu syarat agar ADD pada tahun anggaran berikutnya bisa di cairkan.

Dikarenakan dana ADD terintegrasi dengan APBDes yang memuat seluruh keuangan desa sehingga pada akhir tahun anggaran Pemerintah Desa hanya membuat satu laporan keuangan desa yang berupa laporan realisasi APBDes maka tidak ada laporan keuangan khusus ADD karena seluruh keuangan desa sudah terinci dalam laporan realisasi APBDes termasuk juga dana ADD di dalamnya. Laporan realisasi APBDes ini disusun berdasarkan pengakumulasian dari laporan setiap bulan yang dilakukan oleh bendahara desa dan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

#### **4.2.5 Kontribusi ADD Dalam Pembangunan Di Desa Mempaya**

Pola pembangunan atau prioritas pembangunan di Desa Mempaya pada tahun 2019 adalah dalam bidang kesehatan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pembangunan sarana untuk mendukung kebersihan lingkungan masyarakat. Prioritas pembangunan desa ini biasanya ditentukan atas keselarasan dengan prioritas pembangunan di tingkat daerah, dana ADD ini merupakan dana stimulan atau pendorong pembangunan di tingkat desa oleh karena itu dana ADD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan dan pemberdayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memberikan kemandirian kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Penggunaan ADD di Desa Mempaya telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soleh dan Rochmansjah yaitu penggunaannya 30% digunakan untuk keperluan pemerintahan dan 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Mempaya. Berikut ini ada beberapa pembangunan yang pendanaannya berasal dari ADD seperti perbaikan jalan pemukiman masyarakat dengan panjang kurang lebih 600 m, sambungan air bersih, pembangunan jamban umum, dan tempat pemilah sampah.

Selain digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dana ADD juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan, untuk kegiatan posyandu, pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa dan honor petugas jaga malam kantor desa. Selain pembangunan dan pemberdayaan diatas masih ada lagi pembangunan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan ADD terintegrasi di dalam APBDes. berdasarkan informasi yang di dapat dari kepala desa dan perangkat desa lainnya bahwa masih ada pembangunan yang pendanaannya dikombinasikan dengan Alokasi Dana Desa yaitu renovasi gedung BKB, dan Pembangunan mushola untuk madrasah/TPA walaupun tidak diketahui secara pasti berapa dana ADD yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan yang pendanaannya yang berasal dari dana ADD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.6**  
**Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Di Desa Mempaya yang**  
**Pendanaannya Berasal Dari Alokasi Dana Desa (ADD)**

<b>Jenis</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Hasil</b>
Pembangunan	- Sambungan air bersih	Rp. 39.029.300	Baik
	- Peningkatan jalan pemukiman ± 600 meter	Rp. 118.611.122,73	Baik
	- Pembangunan jamban umum 6 unit	Rp. 117. 336.350	Baik
	- Pembangunan tempat pemilah sampah	Rp.96.465.000	Baik
	- Peningkatan/renovasi gedung dan fasilitas BKB	Rp.221.799.400	Baik
	- Pembangunan/peningkatan mushola madrasah/TPA	Rp.211.002.100	Baik
Pemberdayaan	- Honor petugas jaga malam kantor desa	Rp.12.000.000	Baik
	- Pengelolaan limbah rumah tangga	Rp.94.550.000	Baik
	- Pengelolaan sampah kerjasama antar desa	Rp.34.750.000	Baik
	- Penyelenggaraan pos keamanan desa	Rp.21.000.000	Baik
	- Penyelenggaraan informasi publik desa	Rp.10.750.000	Baik

Sumber: Hasil observasi dan wawancara

Jika di total jumlah keseluruhan dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan diatas maka ditemukan jumlah total yaitu Rp. 977.293.272 selanjutnya akan kita lakukan perbandingan dengan dana ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Rp. 1.314.262.291 yang penggunaannya dengan perbandingan 30% untuk pemerintahan dengan hasil Rp. 394.278.678 dan 70% untuk pembangunan dengan hasil Rp. 919.983.604. maka ditemukan perbandingan Rp. 919.983.604: Rp. 977.293.272 dapat dilihat bahwa selisih angka tersebut tidak jauh berbeda dan mengapa jumlah anggaran bisa lebih besar dari 70% dana ADD, hal ini terjadi karena ada dua pembangunan yang

pendanaannya dikombinasikan dengan dana lainnya seperti yang telah diatas. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan ADD di Desa Mempaya sudah sesuai dengan ketentuan.

Adapun kendala yang ditemui dari kegiatan pembangunan di Desa Mempaya yaitu kurangnya perhatian masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun sehingga akan menambah biaya untuk dana renovasi pada tahun-tahun berikutnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mempaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menghimbau dan melakukan pembinaan agar masyarakat peduli terhadap kondisi bangunan yang telah dibangun. Untuk kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan proses pembangunan infrastruktur saat ini belum ada kendala yang serius, yang menjadi ketertinggalan Desa Mempaya dengan desa-desa lainnya adalah saat ini Desa Mempaya belum memiliki BUMDes atau produk lokal.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirangkum bahwa Pemerintah Desa Mempaya telah melaksanakan prinsip partisipatif, penggunaan ADD yang sudah memberikan kontribusi pada pembangunan desa, dan pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.